



Nomor 0876/Pdt.G/2018/PA.Bn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Pengadilan Agama Bengkulu kelas 1 A yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara :

m e l a w a n

██████████, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan Tidak tamat SD/ sederajat, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di ██████████ ██████████, Kota Bengkulu, sebagai Termohon.

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 12 Nopember 2018 telah mengajukan permohonan Cerai talak, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu, dengan Nomor 0876/Pdt.G/2018/PA.Bn, tanggal 22 Nopember 2018, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon melangsungkan telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada hari Minggu tanggal 21 Juli 1996 di hadapan

Halaman 1 dari 6 halaman, putusan Nomor 0876/Pdt.G/2018/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu, sebagaimana dari Kutipan Akta Nikah Nomor 301/69/VI/1996 tanggal 6 22 Juli 1996;

2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup membina rumah tangga dengan menempati kediaman rumah Pemohon di Jakarta, tempat Pemohon bekerja, terakhir tinggal di rumah sendiri di Bengkulu sampai berpisah;

3. Bahwa setelah Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan layaknya suami istri, dan telah dikaruniai 3 orang anak yaitu ;

- [REDACTED], perempuan, lahir di Bengkulu, 25 Mei 1997 M ;
- [REDACTED] perempuan, lahir di Bengkulu, 17 Januari 1999 M;
- [REDACTED], laki-laki, lahir di Bekasi, 08 Juli 2008 M;

4. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga P selama 18 tahun, akan Pemohon Dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak awal 2015 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan sebab;

- a. Masalah ekonomi yang kurang karena Termohon tidak bisa mencari nafkah lagi karena menderita penyakit stroke sejak 2009;
- b. Termohon tidak mau mengurus Pemohon yang sedang sakit ;

5. Bahwa pada bulan Januari 2018 telah terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran yang di sebabkan karena Termohon tidak mau mengurus Pemohon lagi, akibat pertengkaran tersebut Pemohon pergi meninggalkan tempat kediamannya dan tinggal di rumah adiknya tepat berada di depan rumah kediaman Pemohon dan Termohon, hingga sekarang dan telah hidup berpisah selama 11 bulan serta tidak ada komunikasi lagi ;

6. Bahwa permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah diupayakan damai oleh pihak keluarga, tetapi tidak berhasil, karena Pemohon sudah tidak mau lagi membina rumah tangga bersama Termohon;

Halaman 2 dari 6 halaman, putusan Nomor 0876/Pdt.G/2018/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dari Termohon karena untuk membina rumah tangga yang bahagia tidak mungkin terwujud;

8. Bahwa berdasarkan alasan / dalil-dalil di atas, Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Kelas Bengkulu melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primair ;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menjatuhkan talak raj'i terhadap Termohon [REDACTED] di depan sidang Pengadilan Agama Kelas Bengkulu ;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Subsidaire ;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon datang menghadap di persidangan, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon agar hidup rukun kembali dalam rumah tangga, namun tidak berhasil ;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah mengikuti proses mediasi yang didampingi seorang mediator Drs.H. Salim Muslim dan sesuai dengan laporan tertulis dari mediator yang bersangkutan, mediasi tersebut tidak menemukan kata sepakat untuk damai ;

Bahwa Majelis hakim tetap berusaha secara maksimal untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, dan nasehat serta saran majelis tersebut di respon dengan baik dan positif oleh Pemohon, dan kemudian Pemohon menyatakan mencabut permohonannya yang telah terdaftar di

Halaman 3 dari 6 halaman, putusan Nomor 0876/Pdt.G/2018/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu Kelas I A, karena ingin rukun kembali, dan hal tersebut di benarkan Termohon;

Bahwa oleh karena Termohon belum memberikan jawaban terhadap permohonan Pemohon tersebut, maka pencabutan perkara tersebut tidak perlu mendapat persetujuan dari Termohon

Bahwa untuk ringkasnya uraian putusan ini, menunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon dan kuasanya hadir dan menghadap di persidangan, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon agar hidup rukun kembali dalam rumah tangga, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah mengikuti proses mediasi yang didampingi seorang mediator Drs.H. Salim Muslim dan sesuai dengan laporan tertulis dari mediator yang bersangkutan, mediasi tersebut tidak menemukan kata sepakat untuk damai ;

Menimbang, bahwa Majelis hakim tetap berusaha secara maksimal untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, dan nasehat serta saran majelis tersebut di respon dengan baik dan positif oleh Pemohon, dan kemudian Pemohon menyatakan mencabut permohonannya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu Kelas I A, karena ingin rukun kembali, dan hal tersebut di benarkan Termohon ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah menyatakan bahwa Pemohon tidak akan melanjutkan perkara permohonan cerainya dengan Termohon, karena Pemohon ingin rukun kembali Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon belum memberikan jawaban terhadap permohonan Pemohon, maka pencabutan perkara tidak perlu

Halaman 4 dari 6 halaman, putusan Nomor 0876/Pdt.G/2018/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapat persetujuan dari Termohon, hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 271-272 Rv;

Menimbang, bahwa berdasarkan kepada hal tersebut maka Majelis Hakim berkesimpulan atas keinginan Pemohon untuk mencabut perkaranya dapat dikabulkan, oleh karena itu perkara cerai talak Pemohon harus dinyatakan dicabut;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon dicabut, namun karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 0876/Pdt.G/2018/PA.Bn dari Pemohon;
2. Memerintahkan panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp.266.000,00 (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada Selasa tanggal 12 Pebruari 2019 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 07 Jumadil Akhir 1440 *Hijriyyah*, oleh kami **H. Gusnahari, S.H, M.H**, sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj, Yusrizah dan Asymawi, S.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan dibacakan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi para Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **Sarmia Riagusni, SH, M.H.I**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon ;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Halaman 5 dari 6 halaman, putusan Nomor 0876/Pdt.G/2018/PA.Bn



Dra. Hj. Yusnizar

Hakim Anggota,

Gusnahari, S.H, M.H

Asymawi, S.H

Panitera Pengganti,

Sarmia Riagusni, SH, M.H.I

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	RP 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp175.000,00
4. Redaksi	RP 5.000,00
5. Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp266.000,00

(dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);